



## Dinas Perhubungan

JALAN LINTAS SUMATRA KM. 06 LANGLING 37313 085279373452

Pemerintah Kab. Merangin / Dinas Perhubungan

# Peengujian kendaraan bermotor

No. SK :

## Persyaratan



## Dinas Perhubungan

JALAN LINTAS SUMATRA KM. 06 LANGLING 37313 085279373452

Pemerintah Kab. Merangin / Dinas Perhubungan

1. PERSYARATAN PERMOHONAN UJI KENDARAAN BERMOTOR (PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2012 TENTANG KENDARAAN) (PERDA KABUPATEN MERANGIN NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR) PERSYARATAN KELENGKAPAN PERMOHONAN UJI KENDARAAN : I. PEMOHONAN UJI PERTAMA UNTUK KENDARAAN YANG TIPENYA TELAH MEMPEROLEH SERTIFIKAT UJI TIPE, SERTIFIKAT REGISTRASI UJI TIPE DAN TANDA LULUS UJI TIPE DILENGKAPI DENGAN PERSYARATAN SEBAGAI BERIKUT : 1. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan tanda nomor kendaraan yang sah. 2. Poto copy Kartu Tanda Penduduk pemilik kendaraan dengan menunjukkan aslinya. 3. Sertifikat Registrasi Uji Tipe. 4. Surat keterangan Tera untuk kendaraan tangki. 5. Surat rekomendasi angkutan orang (khusus untuk angkutan umum/angkutan orang). 6. Kendaraan yang akan diuji.
2. II. pengesahan rancang bangun rekayasa kendaraan yang bersangkutan dari Direktorat Jendral Perhubungan Darat atau surat bukti dari tempat kendaraan dibuat, dirakit PEMOHONAN UJI PERTAMA UNTUK KENDARAAN YANG TIPENYA TIDAK MEMPEROLEH SERTIFIKAT UJI TIPE, SERTIFIKAT REGISTRASI UJI TIPE DAN TANDA LULUS UJI TIPE DILENGKAPI DENGAN PERSYARATAN SEBAGAI BERIKUT : 1. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan tanda nomor kendaraan yang sah. 2. Poto copy Kartu Tanda Penduduk pemilik kendaraan dengan menunjukkan aslinya. 3. Memiliki dan membawa hasil dan atau diimport atau surat keterangan hasil pemeriksaan mutu dari dinas/kantor Perhubungan propinsi tempat kendaraan tersebut dibuat. 4. Surat keterangan Tera untuk kendaraan tangki. 5. Kendaraan yang akan diuji.
3. III. PERMOHONAN UJI BERKALA DILENGKAPI PERSYARATAN SEBAGAI BERIKUT : 1. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan tanda nomor kendaraan yang sah. 2. Membawa dan menunjukkan buku uji dan tanda uji lama. 3. Kendaraan yang akan diuji.
4. IV. PERMOHONAN UJI UNTUK KENDARAAN MUTASI MASUK DILENGKAPI PERSYARATAN SEBAGAI BERIKUT : 1. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan tanda nomor kendaraan yang sah. 2. Surat keterangan mutasi dari daerah asal. 3. Kartu induk pemeriksaan asli dari daerah asal. 4. Kendaraan yang akan diuji.
5. V. PERMOHONAN UJI UNTUK KENDARAAN NUMPANG UJI PERSYARATAN SEBAGAI BERIKUT : 1. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan tanda nomor kendaraan yang sah. 2. Surat keterangan persetujuan numpang uji dari daerah asal. 3. Buku uji. 4. Kendaraan yang akan diuji.
6. VI. PERMOHONAN UJI BERKALA PERUBAHAN BENTUK DILENGKAPI PERSYARATAN SEBAGAI BERIKUT : 1. Surat Tanda Nomor Kendaraan, Buku pemilik Kendaraan Bermotor dan tanda nomor kendaraan yang sah. 2. Surat hasil pemeriksaan mutu dari dinas/kantor Perhubungan kendaraan tersebut dibuat. 3. Kendaraan yang akan diuji.
7. VII. PERMOHONAN TANDA BUKTI UJI YANG HILANG/RUSAK DILENGKAPI PERSYARATAN SEBAGAI BERIKUT : 1. Surat keterangan kehilangan dari Kepolisian. 2. Tanda nomor kendaraan asli. 3. Tanda bukti lulus uji yang masih berlaku. 4. Kendaraan dibawa ke UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Merangin.



## Dinas Perhubungan

JALAN LINTAS SUMATRA KM. 06 LANGLING 37313 085279373452

Pemerintah Kab. Merangin / Dinas Perhubungan

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. PEMILIK KENDARAAN
2. - PENDAFTARAAN - PERMOHONAN - PERSYARATAN
3. BENDAHARA PENERIMAAN RETRIBUSI
4. PROSES ADMINISTRASI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
5. PEROSSES PENGUJIAN/ PEMERIKSAAN PENGUJIAN KENDRAAN
6. PENANGGUNG JAWAB - KEPALA UPTD - KASUBAG TU UPTD - PENGUJI
7. KEPALA DINAS
8. KENDARAAN SIAP OPRASI ATAU TIDAK LAYAK JALAN / PERBAIKAN

### Waktu Penyelesaian

35 Menit

### Biaya / Tarif



## Dinas Perhubungan

JALAN LINTAS SUMATRA KM. 06 LANGLING 37313 085279373452

Pemerintah Kab. Merangin / Dinas Perhubungan

Tidak dipungut biaya

Besaran tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor (Perda No. 10 Tahun 2012) ditetapkan berdasarkan dengan jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) sebagai berikut :

NO	MACAM PELAYANAN	RINCIAN TARIF RETRIBUSI	JUMLAH TARIF RETRIBUSI
1.	Pengujian Kendaraan Bermotor secara berkala dengan JBB		
	< 5>		
	<ul style="list-style-type: none"><li>Biaya uji</li><li>Penggantian buku uji</li><li>Plat uji dan kelengkapannya</li><li>Pengecatan tanda samping</li></ul>	Rp. 30.000,-	
		Rp. 12.500,-	
	Pengujian Kendaraan Bermotor secara berkala dengan JBB 5.500-15.000 Kg	Rp. 10.000,-	
	dengan rincian sebagai berikut:	Rp. 7.500,-	Rp. 60.000,-
	<ul style="list-style-type: none"><li>Biaya uji</li><li>Penggantian buku uji</li><li>Plat uji dan kelengkapannya</li><li>Pengecatan tanda samping</li></ul>		
2.	Pengujian Kendaraan Bermotor secara berkala dengan JBB > 15.000 Kg dengan rincian sebagai berikut :		
		Rp. 42.000,-	
	<ul style="list-style-type: none"><li>Biaya uji</li><li>Penggantian buku uji</li><li>Plat uji dan kelengkapannya</li></ul>	Rp. 12.500,-	
		Rp. 10.000,-	



## Dinas Perhubungan

JALAN LINTAS SUMATRA KM. 06 LANGLING 37313 085279373452

Pemerintah Kab. Merangin / Dinas Perhubungan

### Produk Pelayanan

1. BUKU KIR

### Pengaduan Layanan